

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sesuai dengan Pancasila sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹ Pembangunan yang sedang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan sebelumnya yang belum sepenuhnya tercapai. Salah satu fokus utama dari pembangunan ini adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, peran serta berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal tersebut di tunjukkan oleh Sebagian dari masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, jauh dari hiruk-piruk kota. Mereka cenderung tertinggal dalam hal kemajuan karena kurangnya kemampuan untuk bersaing. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran pembangunan ekonomi hingga saat ini.² Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah, hal tersebut menunjukkan bahwa

¹ Yunie Herawati, 2014. “*Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*”. UPN Veteran Yogyakarta, Vol : 18, No: 1, Januari, hal. 20.

² Erlin Kurniati dkk, “*peran pemerintah bdalam pembangunan ekonomi daerah*”, JIIC:Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol : 1 No: 9, November 2024, hal. 6065.

peran pemerintah juga menjadi bagian fundamental bagi pembangunan nasional selain dari masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk membentuk wadah atau perkumpulan. Wadah ini kemudian digunakan sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan keterampilan masyarakat, dengan prinsip kekeluargaan sebagai dasar.³

Asas kekeluargaan adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan menjadi identitas budaya bangsa. Asas ini memiliki kekuatan yang erat kaitannya dengan dasar budaya serta nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang demikian, sistem ekonomi yang akan dibangun berfokus pada keadaan lingkungan hidup yang bersifat simbolis-mutualisme, saling mendukung, dan tidak saling meniadakan. Konsep ini sejauh ini dikenal dengan nama koperasi.

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, serta menjadi bagian integral dari sistem perekonomian nasional yang bersifat demokratis dan adil.⁴

³ Andjar Pacht W. dkk, "*Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*", Kencana Jakarta, 2005, hal 15.

⁴ Manurung, 2000. "*Perkoperasian Di Indonesia : Masalah, Peluang dan Tantangannya di Masa Depan*", Economics e-Journal, 28 Januari 2000.

Koperasi dapat terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, namun hal ini tidak berarti bahwa koperasi dapat beroperasi di luar kepentingan anggotanya. Koperasi memegang peranan penting dalam membantu masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Operasional koperasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil terus memperhatikan dan memperkuat perannya dalam membantu anggota untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian, karena dianggap dapat memberikan manfaat lebih bagi anggotanya serta masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menjelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk :

1. meningkatkan kekuatan ekonomi anggota dan masyarakat secara umum untuk memperbaiki perekonomian di sekitar mereka serta kesejahteraan sosial.
2. menjalankan kegiatan yang aktif dalam menjalankan perannya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. menjadi landasan bagi kekuatan dan ketahanan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. mengembangkan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi untuk mencapai tujuan perekonomian nasional.

Ada beberapa bentuk koperasi yaitu salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU). KSU merupakan badan usaha yang dimiliki dan juga dijalankan secara

bersama oleh para anggotanya.⁵ Di dalamnya, anggota berperan aktif dalam mengolah. Tujuan utama KSU yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian para anggotanya
2. Membangun kebersamaan dan juga soloidaritas, dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya koperasi jadi bias mencapai tujuannya dengan lebih efektif.
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi.⁶

Koperasi dapat memiliki keragaman produk simpanan. Simpanan diberikan imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya yang besarnya di tetapkan oleh rapat pengurus. Besarnya dalam rentang suku bunga yang di setuju oleh rapat anggota. Pasal 26 ayat (4) Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 perubahan bunga simpanan maksimal tersebut dapat di laksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam koperasi yang di tetapkan oleh Permenkop UKM. Sementara terkait dengan suku bunga pinjaman koperasi berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 “Suku bunga pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling tinggi 24% pertahun”. Pelaksanaannya wajib memperhatikan likuiditas dan tingkat kualitas aset yang sehat dengan penetapan suku bunga pinjaman paling tinggi 24% pertahun.⁷

⁵ Agung Saputra dan M. Rizky Ardiansyah, “Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) di kota Medan”, Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), Vol: 1, No: 1, Juni 2021, hal 3.

⁶ <https://blog.koperasipropertee.id> di akses pada Senin 16 Desember 2024 pukul 19.05.

⁷ <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/536/sejarah-dan-latar-belakang> di akses pada Minggu 10 November 2024 pukul 10.15.

Meskipun Koperasi Serba Usaha telah memberikan kemudahan dalam penyaluran kegiatan kreditnya, pada kenyataannya masyarakat masih di beratkan dengan pembebanan bunga hutang yang diatas rata-rata yang melebihi batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop mengenai pembebanan suku bunga hutang. Sebagai contoh kasus pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember. KSU CV. CEVA JAYA MAKMUR yang memberikan pembebanan suku bunga kepada anggota melebihi batas maksimal suku bunga dimana telah di atur dalam Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, dalam peraturan ini suku bunga yang di kenakan oleh koperasi simpan pinjam (yang juga sering ada dalam koperasi serba usaha) tidak boleh melebihi 2% per bulan dan 24% per tahun. Meskipun peraturan ini lebih berlaku untuk KSP namun pembebanan suku bunga pada KSU juga harus tetap memenuhi prinsip kewajaran dan tidak boleh memberatkan anggota karena harus tetap mengacu pada prinsip koperasi yaitu keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan anggota. Selain itu koperasi harus memperhatikan bahwa bunga yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan anggota dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu undang-undang perkoperasian.

Pada KSU CV. CEVA JAYA MAKMUR pembebanan suku bunga yang diberikan kepada anggotanya yaitu 2% perminggu yang mana berarti untuk per bulannya yaitu 8%, ini sudah melebihi batas maksimal pemberian suku bunga sesuai dengan yang diatur dalam Permenkop UKM NO. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Mengacu kepada Penelitian yang dilakukan oleh Omega Laurenzia Rineska dan Bernadetta Tjandra Wulandari Fakultas Hukum Universitas katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Penetapan Tingkat suku Bunga Yang Tinggi Oleh Perusahaan Peer To Peer Lending (P2P) yang terdaftar pada OJK⁸. Dalam penelitian itu penulis membahas tentang penetapan suku bunga yang tinggi yang di lakukan oleh perusahaan kepada penerima pinjaman yang dapat dianggap tidak wajar dan tidak transparan. Penelitian tersebut khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dari perusahaan yang mendapatkan penetapan suku bunga yang tinggi oleh perusahaan P2P yang berada di bawah naungan OJK. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis dalam tulisan ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi serta pertanggungjawaban Koperasi terkait dengan pembebanan suku bunga diatas batas maksimal suku bunga hutang yang tidak sesuai dengan Undang- Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pembebanan Suku Bunga Hutang Diatas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga”.

⁸ Omega Lurenzia Rineska dan Bernadetta Tjandra Wulandari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Penetapan Tingkat Suku Bunga Yang Tinggi Oleh Perusahaan Peer To Peer Lending yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan”*, Selisik, Vol: 6, No: 2, Desember 2020.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pembebanan suku bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal suku bunga koperasi?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pembebanan suku bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal suku bunga koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis, Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukun bagi anggota koperasi yang pembebanan suku bunganya diatas batas maksimal suku bunga, serta membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti tingginya bunga pinjaman,

bentuk perlindungan hukum serta bagaimana tanggung jawab koperasi jika membeani anggotanya.

2. Manfaat Praktis, dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan perlindungan hukum anggota koperasi terkait pembebanan suku bunga yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan ini, anggota koperasi dapat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi pelanggaran

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan per Undang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Sehingga hasil dari menelaah tersebut merupakan suatu argumen⁹ untuk memecahkan isu yang sedang di hadapi.¹⁰
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), adalah suatu pendekatan penelitian yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide atau

⁹ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016, hal. 194.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 93.

pemikiran-pemikiran yang akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian jenis Yuridis Normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berbasis pada studi kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada kasus yang lebih spesifik.

Dengan demikian, objek yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam metode penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai autoritas. bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

¹¹ *Ibid.*, hal. 138

resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 - e) Permenkop UKM No.8 Tahun 20023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹³

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan

¹² P Koswara dkk, "*Legal Perspective*", journal2.uad.ac.id 2023, hal. 49.

¹³ P Koswara dkk, Loc. cit

di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

Bahan hukum dalam penulisan hukum ini dianalisa dengan menggunakan metode preskriptif adalah bagaimana seharusnya dianalisa kembali pada norma hukum sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

